



**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU
NOMOR 41 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**





WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf k dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, telah ditetapkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor Seri D).

MEMUTUSKAN.....



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Lubuklinggau;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional;
10. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.



BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kebudayaan dan pariwisata;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengendalian dan pengawasan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- e. pelaksanaan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. pengendalian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian; dan

2. Seksi.....



2. Seksi Pelestarian Nilai dan Peninggalan Budaya.
- d. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata; dan
 3. Seksi Pembinaan Industri Pariwisata.
 - e. Bidang Promosi dan Pemasaran Wisata, membawahkan :
 - a. Seksi Promosi dan Bimbingan Masyarakat ; dan
 - b. Seksi Analisa Pasar.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a peraturan ini mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Bagian.....



Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat, mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi program, kepegawaian, mengolah urusan keuangan, rumah tangga serta urusan umum lainnya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan dinas;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan surat menyurat, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, perpustakaan dan rumah tangga dinas;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesekretariatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan dan kepegawaian;

b. menyiapkan...

- b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program, menghimpun, mengolah, menyusun serta menyiapkan bahan laporan;
- c. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta menyelenggarakan urusan keamanan dan kebersihan kantor;
- d. menghimpun dan mengelola data perlengkapan serta menyelenggarakan analisis kebutuhan perlengkapan;
- e. menyelenggarakan tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang inventaris dan peralatan lainnya;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan, peralatan, kebersihan dan ketertiban kantor; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran Dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pengurusan pencairan uang dan melaksanakan kontrol keuangan secara periodik; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian... 

Bagian Ketiga

Bidang Kebudayaan

Pasal 10

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun kebijakan di bidang kebudayaan baik teknis maupun non teknis.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang kebudayaan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang kebudayaan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kebudayaan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemberian pedoman serta petunjuk teknis di bidang kebudayaan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

(1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengembangan kesenian;

b. menyiapkan.....



- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengembangan kesenian;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan dan pengembangan kesenian;
 - d. melaksanakan inventarisasi, dokumentasi dan pemberian bantuan;
 - e. memfasilitasi kegiatan kesenian masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan dan pengembangan kesenian;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pelestarian Nilai dan Peninggalan Budaya, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelestarian nilai dan peninggalan budaya;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis di bidang pelestarian nilai dan peninggalan budaya;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelestarian nilai dan peninggalan budaya;
 - d. melaksanakan inventarisasi, dokumentasi dan fasilitasi kegiatan di bidang pelestarian nilai dan peninggalan budaya;

e. melaksanakan.....



- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pelestarian nilai dan peninggalan budaya;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Bagian keempat

Bidang Pariwisata

Pasal 13

Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis di bidang pariwisata.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis dan program kegiatan di bidang pariwisata;
- b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pariwisata;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pariwisata;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemberian pedoman serta petunjuk teknis di bidang pariwisata;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha obyek dan daya tarik wisata;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha obyek dan daya tarik wisata;
 - c. melaksanakan inventarisasi, indentifikasi dan penyiapan sarana dan prasarana kepariwisataan di bidang usaha obyek dan daya tarik wisata;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang usaha obyek dan daya tarik wisata;
 - e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha obyek dan daya tarik wisata;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan potensi pariwisata;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan potensi pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang pengembangan potensi pariwisata;

d. melaksanakan...



- d. melaksanakan penyediaan teknis berkaitan dengan perizinan atraksi wisata;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
- f. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan potensi pariwisata;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pembinaan Industri Pariwisata, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan industri pariwisata;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan industri pariwisata;
- c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bidang industri pariwisata;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang pembinaan industri pariwisata;
- e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan industri pariwisata;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian kelima

Bidang Promosi dan Pemasaran Wisata

Pasal 16

Bidang Promosi dan Pemasaran Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menganalisis, merumuskan dan menyusun kebijakan di bidang promosi dan pemasaran wisata.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Promosi dan Pemasaran Wisata, mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana teknis dan program kegiatan di bidang promosi dan pemasaran wisata;
- b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang promosi dan pemasaran wisata;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang promosi dan pemasaran wisata;
- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pemberian pedoman serta petunjuk teknis di bidang promosi dan pemasaran wisata;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Promosi dan Bimbingan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang promosi dan bimbingan masyarakat;

b. menyiapkan...

- b. menyiapkan bahan program dan petunjuk teknis di bidang promosi dan bimbingan masyarakat;
- c. melaksanakan sosialisasi kepariwisataan dan promosi obyek wisata;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang promosi dan bimbingan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang promosi dan bimbingan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Analisa Pasar, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data pasar wisata secara kualitatif dan kuantitatif di bidang analisa pasar;
- b. melaksanakan pengolahan data untuk bahan informasi guna menentukan strategi dan teknik pemasaran serta melaksanakan penyajian secara visual mengenai keadaan dan potensi pariwisata;
- c. menganalisis usaha pemasaran terhadap potensi pemasaran yang telah ditetapkan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang analisa pasar;
- e. menyiapkan, menganalisa dan mengevaluasi segmen pasar di dalam maupun di luar negeri untuk dapat menentukan tujuan wisata;

f. menyiapkan.....



- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 19

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas; dan
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 21

Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB V.....

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 peraturan ini, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pariwisata Seni dan Budaya (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 6 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 DESEMBER 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN

NOMOR 44